

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Kajian Konsep

##### 1. Perencanaan

###### a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>13</sup>Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>14</sup>

Dalam kata-kata hikmah disebutkan “Al-insanu bil-tafkir wallahu bil-taqdir”(manusia yang memikirkan dan Allah lah yang menentukan). Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, organisasi yang dicapai, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Lembaga/Badan Amil Zakat. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.<sup>15</sup> Ada beberapa jangka waktu dalam perencanaan. Program perencanaan yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek dengan waktu yang dialokasikan

---

<sup>13</sup>Dr. H.B. Siswanto, M.Si. *Pengertian Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 3.

<sup>14</sup>Stoner, James A.F, *Manajemen (Terjemahan)* (Jakarta: Erlangga, 1996), 14.

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Zakat dalam perspektif fiqih, sosial & ekonomi*, (Surabaya: Kencana, 2010), 45-48.

maksimal 1 tahun, ada perencanaan jangka menengah dengan alokasi waktu antara 2 sampai 3 tahun, dan perencanaan jangka panjang dengan alokasi waktu 3 sampai 5 tahun. Namun karena program yang sudah direncanakan seringkali diharapkan pada berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan perencanaan yang memperhitungkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pada organisasi tersebut.<sup>16</sup>

Fungsi perencanaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengambilan keputusan. Suatu keputusan pada dasarnya adalah suatu resolusi dari kemungkinan alternatif. Suatu keputusan bukanlah suatu rencana apabila didalamnya tidak menyangkut baik tindakan maupun masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karakteristik berikut:<sup>17</sup>

1. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
2. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan diambil perencana
3. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.

#### **b. Proses Perencanaan**

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:<sup>18</sup>

1. Menentukan tujuan perencanaan;
2. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
3. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
4. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
5. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya

---

<sup>16</sup>Tulus, Direktur pengembangan zakat, *Manajemen pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2005), 15.

<sup>17</sup>Griffin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2003), 60.

<sup>18</sup>Dr. H.B. Siswanto, M.Si, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 45.

Menurut Banghart dan Trull (1973) proses perencanaan melalui tahapan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pendahuluan.
2. Mengidentifikasi permasalahan.
3. Analisis area masalah perencanaan.
4. Penyusunan konsep dan rencana
5. Mengevaluasi rencana.
6. Menentukan rencana.
7. Penerapan rencana.
8. Rencana umpan balik.

Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan terkandung suatu aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan.<sup>20</sup>

### c. Elemen Perencanaan

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan

rencana (plan):<sup>21</sup>

1. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
2. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, Jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya

---

<sup>19</sup>Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. *MANAJEMEN, Teori , Praktek, dan Riset pendidikan*(Jakarta: 2014, Bumi Aksara), 146.

<sup>20</sup>Dr. H.B. siswanto, M.Si. *Pengertian Manajemen*, (Jakarta: 2005, Bumi Aksara), 45.

<sup>21</sup>Ibid, 48.

#### d. Jenis-jenis Perencanaan

Perencanaan telah diterapkan pada semua jenis kegiatan dan sesungguhnya terdapat berbagai jenis perencanaan. Beberapa rencana meliputi kegiatan yang sangat luas, sedangkan ada juga yang meliputi kegiatan terbatas saja, ada yang semata-mata meliputi operasional dan lainnya. Ada beberapa manajer yang berpendapat bahwa rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi:<sup>22</sup>

1. *Rencana pengembangan.* Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah tujuan dari lembaga. Cara rasional untuk mengetahui pengembangan yang diinginkan itu ialah berdasarkan sepakat para anggota manajemen yang berwenang dalam menentukan pengembangan dan perencanaan yang mendukung pencapaian pengembangan tersebut.
2. *Rencana laba.* Jenis rencana ini biasanya difokuskan kepada laba per produk atau sekelompok produk. Dengan diarahkan oleh pembuat rencana laba, maka seluruh rencana berusaha menekan pengeluaran supaya dapat mencapai laba secara maksimum.
3. *Rencana pemakai.* Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan sekitar cara memasarkan suatu produk tertentu atau memasuki pasaran dengan cara yang lebih baik.
4. *Rencana anggota-anggota manajemen.* Rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan anggota-anggota manajemen yang ada menjadi semakin hari semakin penting.

#### e. Unsur-unsur Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:<sup>23</sup>

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan;

---

<sup>22</sup> George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 60.

<sup>23</sup> Handoko, Hani, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1995), 71.

2. Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan;
3. Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi;
4. Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan;
5. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan; dan
6. bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.

**f. Model-model Perencanaan**

Adapun model-model perencanaan tersebut yaitu:<sup>24</sup>

- a) Meramalkan (*Forecasting*) merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui.
- b) Menetapkan maksud atau Tujuan (*Establishing Objectives*). Seorang manajer harus dapat meramalkan akan hasil akhir yang khusus diharapkannya. Pekerjaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan atau sasaran. Tujuannya untuk menentukan semua pekerjaan.
- c) Program (*Programming*). Yang dimaksud program adalah suatu deretan yang digambarkan untuk melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan. Pekerjaan ini dilakukan oleh manajer dalam menetapkan urutan kegiatan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan tersebut. Manajer memperkuat langkah tindakan yang akan diambil menurut prioritas pelaksanaannya.
- d) Menyusun tata waktu atau jadwal (*Scheduling*). Jadwal adalah daftar saat dimulainya suatu pekerjaan dan saat selesainya pekerjaan tersebut. Karena itu biasanya schedule merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program. Manajer harus dapat menentukan waktu yang tepat karena ini merupakan suatu ciri yang

---

<sup>24</sup> Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 65.

penting dari suatu tindakan-tindakan yang berhasil baik. Manajer menentukan waktu dari kegiatan-kegiatannya yang melalui penyusunan waktu.

- e) Anggaran (*Budget*). Anggaran adalah suatu perkiraan dan taksiran yang harus dikerjakan di satu pihak dan pendapatan (*income*) yang diharapkan diperoleh pada masa datang di pihak lain. Anggaran merupakan salah satu bentuk rencana kegiatan dan yang diharapkan serta dinyatakan dalam bentuk kualitatif atau angka.
- f) Prosedur (*Procedure*). Prosedur adalah jenis rencana, karena prosedur menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas masa depan.<sup>25</sup> Perbedaannya dengan program yaitu jika program menyatakan apa yang harus dikerjakan, maka prosedur berbicara bagaimana melaksanakannya.
- g) Kebijakan (*Policies*). Kebijakan adalah suatu pernyataan umum yang memberikan pedoman atau saluran pemikiran dari tindakan dalam setiap pengambilan keputusan. Kebijakan cenderung pada pemecahan persoalan yang memberikan keluasaan gerak dan inisiatif dengan batas-batas tertentu.

**g. Tipe-tipe Perencanaan**

Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Perencanaan jangka panjang (Short Range Plans), jangka waktu 5 tahun atau lebih;
2. Perencanaan jangka menengah (Medium Range Plans),
3. Perencanaan jangka pendek (Long Range Plans), jangka waktu 1 s/d 2 tahun;
4. Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan;

---

<sup>25</sup>Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 65.

<sup>26</sup>Hasibun, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), 77.

5. Perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut;
6. Perencanaan tetap, digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali (terus-menerus); dan
7. Perencanaan sekali pakai, digunakan hanya sekali untuk situasi yang unik.

#### **h. Dasar-dasar Perencanaan yang Baik**

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi :<sup>27</sup>

1. *Forecasting*, proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang;
2. Penggunaan skenario, meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi;
3. *Benchmarking*, perbandingan eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang;
4. Partisipan dan keterlibatan, perencanaan semua orang yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari perencanaan dan atau akan membantu mengimplementasikan perencanaan-perencanaan tersebut; dan
5. Penggunaan staf perencana, bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengkoordinasi sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruhan atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama.

#### **i. Tujuan Perencanaan**

Adapun tujuan perencanaan adalah:<sup>28</sup>

1. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial;

---

<sup>27</sup>Ibid, 83.

<sup>28</sup> Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. *MANAJEMEN, Teori , Praktek, dan Riset pendidikan*(Jakarta: 2014, Bumi Aksara), 76.

2. Untuk mengurangi ketidakpastian;
3. Untuk meminimalisasi pemborosan; dan
4. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

**j. Manfaat Perencanaan**

Perencanaan memiliki beberapa manfaat seperti:<sup>29</sup>

1. Hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan
2. Perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan
3. Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi
4. Kegiatan setiap unit manajemen terorganisir
5. Pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif dan efisien
6. Penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin
7. Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin
8. Sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam perusahaan
9. Memudahkan pengawasan
10. Mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan perusahaan.

**k. Sifat Rencana yang Baik**

Rencana dikatakan baik jika memiliki sifat-sifat-sifat sebagaiberikut:<sup>30</sup>

1. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas;
2. Fleksibel, suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;

---

<sup>29</sup> <http://nichonotes.blogspot.com/2018/02/fungsi-perencanaan.html?m=1> (diakses pada tanggal 9 juli 2019)

<sup>30</sup>Ibid, 152.



3. Stabilitas, setiap rencana tidak setiap kali mengalami perubahan, sehingga harus dijaga stabilitasnya;
4. Ada dalam pertimbangan; dan
5. Meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi.

## 2. Pemberdayaan

### a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>31</sup>

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.<sup>32</sup>

Tentang pendayagunaan pemberdayaan zakat, perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. *Pertama* adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. *Kedua*, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

---

<sup>31</sup>Mubyarto, *membangun system Ekonomi*, cet 1, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

<sup>32</sup>Erna erawati Cholitin dan Juni Thamrin (ed), *pemberdayaan dan refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, (Bandung, Yayasan Akita, 1997), 238.

Dalam hal yang kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.<sup>33</sup>

Yang senantiasa menjadi masalah adalah bagaimana agar kedua fungsi zakat itu dapat berjalan dan berjalani. Disinilah letak masalah pendayagunaan/pemberdayaan zakat, yang dalam uraian berikut akan dibicarakan lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan dan bacaan kepustakaan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolong ke dalam empat kategori:<sup>34</sup>

1. Pendayagunaan zakat secara *konsumtif tradisional* sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh orang bersangkutan.
2. Zakat *konsumtif kreatif*. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti alat-alat sekolah, beasiswa dan lainnya.
3. Zakat *produktif tradisional*. Yang dimaksud ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit dan lainnya.
4. Zakat *produktif kreatif*. Ke dalam bentuk ini dimasukkan semua pemberdayaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek social maupun untuk membantu modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat kekayaan ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah (diantaranya oleh IAIN Walisongo Semarang, 1973) diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta adalah (1)

---

<sup>33</sup> Dr. Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 266.

<sup>34</sup> *Ibid*, 268.

untuk meringankan penderitaan masyarakat. (2) untuk pembangunan dan usaha-usaha yang produktif. (3) untuk memperluas lapangan pekerjaan. (4) untuk lumping paceklik.<sup>35</sup>

#### **b. Pola-Pola Pemberdayaan**

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.<sup>36</sup>

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya: *pertama* mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan merupakan bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.<sup>37</sup>

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan :<sup>38</sup>

##### **1. Memberikan motivasi moril**

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang maha pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini

---

<sup>35</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 63-64.

<sup>36</sup>Pemberdayaan Zakat, *Model Pemberdayaan Dewan Keluarga Masjid di Jawa Barat* dikutip dari: <http://bmtsakinah.wordpress.com/baitul-mal/pemberdayaan-zakat/> (diakses 11 April 2018).

<sup>37</sup>Sudjangi et. *Model pendekatan agama dalam pengentasan kemiskinan di kota madya*, (Badan Litbag Agama, depagri, Jakarta, 1997), 46.

<sup>38</sup>Ibid, 48.

dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.

## 2. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan actual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

## 3. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang akan disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

### c. Bentuk Pendayagunaan/Pemberdayaan

Adapun bentuk pendayagunaan/pemberdayaannya ialah:<sup>39</sup>

#### 1. Dipergunakan untuk meringankan penderitaan masyarakat.

Pada umumnya zakat itu diberikan kepada fakir miskin atau asnaf lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan beban hidup sekelompok masyarakat (mustahik). Zakat yang diberikan itu berupa materi, adakalanya berupa bahan makanan pokok dan ada pula berupa uang.

#### 2. Dipergunakan untuk membangun dan usaha-usaha yang produktif.

Masalah yang dihadapi oleh Negara-negara adalah kebodohan, kemiskinan, dan juga masalah pengangguran. Agama islam yang memiliki konsep sosial dengan ajaran zakat tersebut diharapkan dapat ikut menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

---

<sup>39</sup>M. Damawan Raharjo, *islam dan transformasi social Ekonomi*,( Jakarta : lembaga studi Agama dan Filsafat, 1999), 295.

#### d. Produser Pendayagunaan/Pemberdayaan

Prosedur adalah tahap-tahap kegiatan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Prosedur juga diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara nyata dalam memecahkan suatu masalah. Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan, diantaranya :<sup>40</sup>

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:<sup>41</sup>

1. Melakukan studi kelayak.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyaluran.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Melakukan evaluasi dan
6. Membuat laporan.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masadar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Musa Asy'ari, *etos kerja dan pemberdayaan ekonomi umat*, (klaten, Lesfi institusi Logam, 1992), 141.

<sup>41</sup>Ibid, 142.

<sup>42</sup>Dr. Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), 34.

Menurut kompilasi Hukum ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk doberikan kepada yang berhal menerimanya.<sup>43</sup> Zakat menurut UU No. 23 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>44</sup> Jadi, dari berbagai definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dengan jumlah tertentu, kepada orang tertentu dan pada waktu tertentu.

#### b. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir.<sup>45</sup> Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat dalam Al-Quran, antara lain firman Allah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah : 43)<sup>46</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

<sup>43</sup>Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>44</sup>Dr. Andri Soemitra, M.A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : 2009, Kencana), 428.

<sup>45</sup>Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *ZAKAT dan Cara Praktis Menghitungnya* (Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, 2015), 5.

<sup>46</sup>Q.S Al-Baqarah (1): 43.

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS. At-Taubah : 103)<sup>47</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Az-Zariyat: 19)<sup>48</sup>

Dalam sebuah Hadits, Rasulullah bersabda:<sup>49</sup>

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ

“sembahlah Tuhan jangan kamu persekutukan dengan sesuatu, dirikan shalat, keluarkan zakat dan hubungkan kasih sayang” (HR. Bhukari). Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, berarti yang bersangkutan telah keluar dari islam dan orangnya harus diminta bertobat, jika tidak bersedia, maka boleh dibunuh sebagai seorang kafir, kecuali orang tersebut baru masuk islam karena dapat dimaklumi ketidaktahuannya tentang ajaran agama.<sup>50</sup>

### c. Tujuan zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut<sup>51</sup>:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya.

<sup>47</sup>Q.S At-Taubah (9): 103.

<sup>48</sup>Q.S Adz-Zariyat (51): 19.

<sup>49</sup>Ibu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari, penjelasan kitab shahih Al-Bukhari* jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 195.

<sup>50</sup>Abdul Aziz, M. Ag, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 213.

<sup>51</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Ui-Press, 2012), 40.

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

#### **d. Hikmah Zakat**

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat dan filosofis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah mensyukuri karunia Ilahi, melindungi masyarakat dari kemiskinan, rasa solidaritas dan kasih sayang, kegotongroyongan dan keadilan sosial.<sup>52</sup>

Menurut Dr. Didin Hafiduddin, manfaat zakat yaitu :<sup>53</sup>

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
2. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.
3. Sebagai pilar *Amal jama'i* antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang sayang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang semua waktunya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak

---

<sup>52</sup>Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *ZAKAT dan Cara Praktis Menghitungnya* (Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, 2015), 11.

<sup>53</sup>Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (jakarta: Prenadamedia group, 2015), 254-255.



memiliki waktu yang cukup untuk berusaha nago kepentingan nafkah diri dan kelaurganya.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil.

#### e. Syarat Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah :<sup>54</sup>

1. Pemilikan yang pasti atau penuh. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada manusia.
5. Mencapai nisab. Artinya mencapai jumlah minimal wajib dikeluarkannya zakat.
6. Mencapai haul. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat.

---

<sup>54</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: 2012, Ui-Press), 41.

## f. Macam-macam zakat

### 1. Zakat mal

Zakat mal adalah sebagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Ketentuan umum zakat, yaitu zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Muslim, mencapai nisab, haul, harta tidak tergantung pada penggunaan seseorang, tidak terikat utang dan sebagainya.<sup>55</sup>

### 2. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Dalam redaksi lain, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan dengan fitrah, karena keadaannya wajib dibayarkan dengan suci pada bulan ramadhan yang mulia.<sup>56</sup>

Firman Allah :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)(QS. Al-A'la: 14)<sup>57</sup>

Ayat ini ditetapkan sebagai ayat yang diturunkan untuk zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan terhadap orang Muslim, laki-laki, perempuan, merdeka, kecil maupun besar. Sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya zakat fitrah itu kewajiban atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, kecil atau besar

<sup>55</sup> Muhammad Mahmud bably, *al-maal fi al-islam, kedudukan harta menurut pandangan islam*, penerjemah Abdul fatah idris, (jakarta: Kalam mulia, Cet. 2, 1999), 108.

<sup>56</sup>Ibid, 109.

<sup>57</sup> Q.S Al-A'la (87): 14.

dengan membayar dua mud kurma atau yang sepertinya satu sho makanan.”(HR. Al-Bukhari)<sup>58</sup>

Zakat fitrah setahun sekali itu mempunyai ciri khusus, yaitu:<sup>59</sup>

- a) Sebagai kewajiban atas setiap kepada atau setiap orang, bukan zakat atas harta.
- b) Bukan kewajiban orang kaya saja, melainkan juga kewajiban setiap muslim, yang merdeka atau budak, lelaki atau perempuan, kaya atau miskin, selama miskin itu mempunyai jatah lebih dari makanan pokok hari Id dan Malam Id bagi dirinya dan keluarganya.

Zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat idul fitri (yang afdal). Boleh juga dikeluarkan (diberikan) semenjak permulaan bulan ramadhan. Zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan. Dapat berupa beras, jagung, sagu dan lain-lain.<sup>60</sup>

#### **g. Harta yang dizakati**

Ahmad Aziz dalam situsnya menulis bahwa zakat akan membentuk budaya bersih dan adil. Zakat juga adalah sumberdaya yang tak kunjung henti. Selama kewajiban zakat masih ada, maka zakat adalah sumber daya abadi sampai hari kiamat. Tiga unsur zakat yaitu muzakki, mustahiq, dan amil adalah penentu berdaya atau tidak.<sup>61</sup>

Selain tiga unsur di atas, harta yang wajib dizakati menjadi penting diketahui agar, apa-apa yang menjadi harta milik kita dapat dizakati dengan baik. Karena itu, ada beberapa unsur penting zakat berkenaan dengan harta zakat, yaitu:<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Ibu Hajar Al Asqalani, *Fathuk Baari, penjelasan kitab shahih Al-Bukhari* jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 329.

<sup>59</sup> Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *ZAKAT dan Cara Praktis Menghitungnya* (Bogor: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2015), 80.

<sup>60</sup> Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (jakarta: Prenadamedia group, 2015), 260-262.

<sup>61</sup> Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *ZAKAT dan Cara Praktis Menghitungnya* (Bogor: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2015), 32.

<sup>62</sup> Abdul Aziz, M. Ag, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 219-220.

1. Zakat Uang (Emas, Perak dan Mata Uang), seperti zakat perhiasan, barang emas dan perak, zakat obligasi, zakat saham.
2. Zakat Komoditas Dagang, seperti zakat industri, zakat perusahaan dagang dan industri.
3. Zakat hasil Pertanian, seperti zakat tumbuhan-tumbuhan dan pertanian.
4. Zakat kekayaan ternak, seperti unta, kerbau dan kambing.
5. Zakat Barang Tambang. Zakat barang tambang mencakup: seluruh kekayaan tambang mencakup seluruh barang tambang yang ada di dalam perut bumi baik cair seperti minyak, atau padat seperti garam.
6. Zakat barang galian. Yang dimaksud dengan harta galian (Rikaz) ialah segala harta karun yang ditemukan terpendam di perut bumi.
7. Zakat hasil eksploitasi. Hasil eksploitasi ialah barang yang dapat diambil manfaatnya dengan catatan zat barang tersebut tetap, yaitu harta yang tidak untuk diperjualbelikan namun tetap memberikan penghasilan kepada pemiliknya dengan cara disewakan.
8. Zakat pendapatan dan profesi. Zakat pendapatan ialah harta yang menjadi milik si pembayar zakat yang sebelumnya tidak dia miliki.

#### **h. Penerima Zakat**

Mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:<sup>63</sup>

1. Yang berhak menerima zakat

Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al-Qur'an surah At-Taubah:

---

<sup>63</sup>Muhammad Daud Ali, *system ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 49.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)<sup>64</sup>

Yang berhak menerima zakat ialah: (1) orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. (3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah,

---

<sup>64</sup> Q.S At-Taubah (9): 60.

rumah sakit dan lain-lain. (8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2. Yang tidak berhak menerima zakat

Yang tidak berhak menerima zakat adalah kelompok orang berikut: (1) Keturunan Nabi Muhammad, berdasarkan Hadits Nabi sendiri. (2) kelompok orang kaya. (3) keluarga *Muzakki* yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut pendapat ahli mereka itu adalah keluarga Muzakki bersangkutan dalam garis lurus. (4) orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. (5) orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak jaran agama, mereka disebut *mulhid* atau *atheis*.

**e. Zakat Sebagai Pemberdaya Ekonomi Ummat**

Zakat merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu, wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu adalah hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan Zakat Konsumtif (dapat dikonsumsi langsung) maupun Zakat Produktif (tidak berhenti di konsumsi, justru berbentuk investasi dan terus diproduksi). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dan lain-lain.<sup>65</sup>

Tidak salah bahwa Islam telah mensyari'atkan zakat. Faktanya, zakat sangat berperan bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Disamping itu, zakat sangat berperan terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat yang dapat digambarkan melalui Keseimbangan Pasar.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 21.

<sup>66</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), 404.

Ditinjau dari fungsinya, Zakat memiliki 2 peran yang sangat penting:<sup>67</sup>

- a. Zakat berfungsi mengurangi tingkat pendapatan yang dikonsumsi oleh golongan muzakki. Oleh karena itu, pengaplikasian zakat diharapkan mampu mengerem tingkat konsumsinya, sehingga kurva permintaan segmen muzakki tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini berdampak positif pada menurunnya peningkatan harga-harga komoditas.
- b. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dengan menerima zakat diharapkan segmen mustahik meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen muzakki.

## **B. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu adalah suatu penelitian yang terdahulu, yang dipandang relevan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis saat ini, pentingnya memuat penelitian yang relevan yakni untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian pada permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang terdahulu yang menurut penulis relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini adalah :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azmi Haryati (2015) “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru” yang membahas tentang strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dilakukan tahapan perencanaan, pengidentifikasian, pendistribusian, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan dibentuk dengan menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin. Pengidentifikasian dilakukan dengan cara pengumpulan data muzakki

---

<sup>67</sup>Ibid, 405.

dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sector produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan cara penilaian dalam mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. Cara tersebut sudah terkoordinir dengan sistematis, meski masih ada hal hal yang harus dibenahi. Namun, secara keseluruhan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam, Undang-Undang (UU) zakat dan ilmu dalam pengelolaan zakat.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nita Purnamasari (2016) “Peranan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru” yang membahas tentang peranan pendistribusian dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Hasil menunjukkan bahwa distribusi dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan metode hibah. Peranan distribusi dana zakat produktif belum sampai pada tingkat merubah status mustahik menjadi muzakki. Namun, peranan dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru sudah cukup meningkatkan usaha dan perekonomian mustahik.

### **C. Kerangka Befikir**

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>68</sup> Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>69</sup>


---

<sup>68</sup>Cik Hasan Bisri, *penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

<sup>69</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (Bandung: lfabeta, 2013), 60.



Untuk memaksimalkan perencanaan Badan Amil Zakat (Baznas) dalam pemberdayaan dana zakat maka kerangka berfikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut.



**Bagan 2.1: Kerangka Fikir**